

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Prapenuntutan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 'pra' berarti 'sebelum'. Sementara itu, kata 'sebelum' adalah kata mengikat dan mengikuti kata yang mengikutinya. Sedangkan kata 'penuntutan' menurut KBBI adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras). Jika kata 'pra' dan 'penuntutan' digabung menjadi satu kesatuan akan menjadi kata 'prapenuntutan' yang artinya sebelum penuntutan.

Dalam hukum sendiri penuntutan merupakan proses pengalihan atau penyerahan hasil penyidikan tindak pidana kepada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadilinya yang memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara sebagaimana perkara yang sedang berjalan. Lebih lanjut, Penuntutan merupakan langkah yang dilakukan oleh penuntut umum dalam meneruskan kasus pidana pada ranah ajudikasi yang berwenang terhadap delik yang diajukan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sehingga penuntut umum meminta agar perkara yang diajukannya tersebut bisa dibuktikan sehingga nantinya terdakwa yang bersalah dengan segala bukti yang dikemukakannya pada persidangan.

Sebelum masuk pada tahapan penuntutan di pengadilan yang berwenang mengadilinya, maka banyak proses yang harus dilewati salah satunya 'prapenuntutan'. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No.

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada intinya berbunyi sebagai berikut:

“Penuntut umum melakukan prapenuntutan setelah mengetahui bahwa penyidik telah melakukan penyidikan untuk mengetahui perkembangan penyidikan melalui SPDP. Penuntut umum memeriksa berkas perkara tentang hasil penyidikan dari penyidik, menilai kelengkapannya, dan memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyelesaikan penyidikannya. Tujuannya untuk menentukan apakah perkaranya layak untuk dibawa pada tahap penuntutan”

Pada dasarnya, prapenuntutan adalah langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk mengawasi proses penyidikan, mendapatkan kembali berkas perkara, meneliti dan mengkaji berkas perkara, dan memberikan instruksi kepada penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara yang sedang berjalan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam KUHAP tidak ada BAB khusus yang membahas mengenai prapenuntutan. Namun, prapenuntutan dapat dilihat pada BAB penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, jika didapati ada pelanggaran yang memenuhi unsur terhadap suatu delik yang diatur dalam hukum materiil, maka penyidik terhadap tugasnya akan melakukan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara berkenaan dengan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehingga, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum mengenai perkembangan penyidikannya. Sehingga hal inilah yang dinamakan prapenuntutan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. (Cetakan Kedua 2018). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Depok: Rajawali Pers. 114.

<sup>2</sup> Ronaldo R. Pongoh, Johnny Lembong, and Tonny Rompis. (2020). Persoalan Prapenuntutan dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 180. Manullang, N. L. (2016).

Meskipun disebutkan dalam KUHAP, namun tidak ada definisi secara pasti mengenai prapenuntutan.<sup>3</sup> Karena istilah “prapenuntutan” adalah diksi baru yang diciptakan KUHAP, sehingga tidak ada definisi yang menjelaskan secara gamblang mengenai prapenuntutan bahkan dalam doktrin hukum pun tidak ditemukan istilah prapenuntutan.<sup>4</sup>

Menurut Andi Hamzah, prapenuntutan merupakan langkah yang diambil oleh kejaksaan (penuntut umum) untuk mengarahkan penyidik terhadap kekurangan perkara guna menyempurnakan penyidikan. Lebih lanjut, petunjuk sebagaimana dimaksud tersebut sebenarnya merupakan bagian dari penyidik lanjutan.<sup>5</sup> Sementara dalam sumber hukum formil (KUHP) ketentuan mengenai prapenuntutan itu sendiri dirumuskan pada Pasal 14 dan Pasal 109 dan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut, dalam hal ini peneliti berargumentasi bahwasanya prapenuntutan merupakan tindakan yang digunakan oleh kedua lembaga Negara ini baik kepolisian selaku penyidik dan kejaksaan selaku penuntut umum untuk melakukan penyempurnaan berkas perkara dengan mencari dan mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti terhadap tersangka pada tahap penyidikan.

Pada tahap prapenuntutan terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum sampai pada tahap ini, salah satunya penyelidikan dan penyidikan. Adapun definisi dan tujuannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas. (Edisi Ketiga 2014). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana. 161.

<sup>4</sup> Andi Hamzah. (Edisi Kedua Cetakan Ketiga Belas 2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 157.

<sup>5</sup> Ibid.

## 1. Penyelidikan

Dalam poin ini, untuk dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan, yang dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui perbuatannya melanggar delik pidana atau sebaliknya. Demikian, untuk melakukan penyelidikan maka penyidik harus mengumpulkan bukti permulaan untuk naik pada tahap selanjutnya.<sup>6</sup>

Sejumlah langkah investigasi dengan melakukan penyelidikan yang digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi perbuatan yang dapat dianggap sebagai kegiatan pidana untuk menaikkan kasus tersebut pada tahap penyidikan atau tidak. Sehingga, untuk memastikan suatu peristiwa yang dilakukan tersangka memenuhi unsur pidana atau sebaliknya maka harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Secara normatif, definisi penyidikan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga, disimpulkan dalam pernyataan kedua pasal tersebut definisi penyelidikan adalah langkah penyidik untuk menemukan dan mengidentifikasi kejadian yang diduga merupakan perbuatan yang melanggar delik, sehingga penyidik dapat memutuskan perkara yang ditanganinya

---

<sup>6</sup> Afrialdo, M. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM Fakultas Hukum*, 5.

<sup>7</sup> Zulkarnain. (Cetakan Ketiga 2016). Praktik Peradilan Pidana "Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana". Malang: Setara Press. 25.

dilanjutkan atau menghentikan penyidikannya karena tidak memenuhi unsur pidana.<sup>8</sup>

Mencari tahu apakah suatu kejadian yang dilakukan pelaku memenuhi unsur pidana atau sebaliknya adalah tujuan utama dari penyelidikan. Sehingga, kejadian yang dilakukan pelaku harus memenuhi unsur pidana terlebih dahulu agar naik pada tahap penyidikan. Dimana, perbuatan pidana harus memenuhi unsur objektif (perbuatan) dan subjektif (tanggungjawab) dari tindakan dan kesalahan tersangka.<sup>9</sup>

Berikut rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tindakan-tindakan tersebut, diantaranya: Olah TKP, melakukan pengamatan, melakukan wawancara, melakukan pembututan, melakukan penyamaran, melakukan pelacakan, serta melakukan penelitian dan analisis dokumen.<sup>10</sup>

## 2. Penyidikan

Dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) istilah penyidik yaitu hal mencari kejahatan dan pelanggaran.<sup>11</sup> Dalam artian lain dikatakan pengusutan kejahatan atau pelanggaran.<sup>12</sup> Lebih lanjut, untuk

---

<sup>8</sup> Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia"*. Malang: Setara Press. 78.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> R. Soesilo.(1995). *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Sukabumi: Politeia Bogor. 23.

<sup>12</sup> Ridwan Eko Prasetyo. (Cetakan Pertama 2015). *Hukum Acara Pidana*. CV Pustaka Setia: Bandung. 61.

mengidentifikasi kejahatan tersangka maka harus dicari bukti sebanyak mungkin melalui tahap penyidikan.<sup>13</sup>

Secara normatif definisi penyidikan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga, setelah memperhatikan pernyataan kedua pasal tersebut definisi penyidikan dapat dijelaskan sebagai proses penelitian dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh penyidik. Tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh setidaknya memberikan keyakinan kepada penuntut umum mengenai kejadian sebenarnya, jenis kejahatan yang terjadi, dan identitas tersangka yang terlibat.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1**  
**Kewenangan Menyidik Tindak Pidana**

<b>TINDAK PIDANA</b>	<b>PENYIDIK</b>
Tindak Pidana Umum	Kepolisian
Korupsi	Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK
Penyalahgunaan Narkotika	Kepolisian, BNN, atau PPNS
Pelanggaran HAM Berat	Jaksa Agung
Kehutanan	Kepolisian atau PPNS

*Sumber: (Aristo MA Pangaribuan, 2018: 49)*

Penyidikan dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana yang telah terjadi dengan mengidentifikasi tersangka dan para saksi serta mengumpulkan bukti yang relevan. Termasuk penangkapan,

<sup>13</sup> Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia"*. Malang: Setara Press. 82.

<sup>14</sup> I Nyoman Agus Rana Wijaya. (2019). Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi di Polres Kota Mataram). *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2.

penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>15</sup> Aipda Purwo Widodo, S.H., M.H., menjelaskan bahwa seorang penyidik harus dilakukan oleh Polisi NRI dan/atau PPNS sebagaimana ketentuan undang-undang.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum**

KBBI menjelaskan bahwa frasa “asas” mempunyai arti “dasar berfikir dan/atau berpendapat”. Dalam artian lain, seseorang dalam pengambilan keputusan harus memikirkan prinsip dasar untuk bertindak sehingga hal demikianlah yang dikatakan sebagai asas.<sup>17</sup> Asas adalah pernyataan umum yang dapat diterapkan pada sejumlah tindakan dan digunakan sebagai panduan dalam tindakan tersebut tetapi tidak memerlukan cara pelaksanaan yang spesifik. Dalam hal ini hukum dasar juga dikatakan asas.<sup>18</sup> Dalam hal ini yang menjadi tumpuan berfikir seseorang sehingga menciptakan aturan melalui kaidah yang terdapat dalam suatu hukum maka ditumpukan melalui pikiran yang dinamakan asas, begitu pikiran yang dicetuskan oleh GW Paton.<sup>19</sup>

Dalam sistem hukum terdapat pikiran dasar yang biasa dimaknai sebagai asas hukum. Mengenai asas hukum banyak ahli yang berpendapat sesuai dengan teorinya masing-masing. Satjipto Rahardjo menuturkan, yang menjadi tumpuan dari hukum adalah asas hukum, artinya asas hukum

---

<sup>15</sup> Zulkarnain. (Cetakan Ketiga 2016). *Praktik Peradilan Pidana "Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana"*. Malang: Setara Press. 25.

<sup>16</sup> Mufti, R. K. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dengan Pelaku yang Melarikan Diri. *Jurnal Esensi Hukum*, 97.

<sup>17</sup> Artikel Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, “Mengenal Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia 10.11. (2020), Link: <https://mh.uma.ac.id/mengenal-asas-asas-hukum-tata-negara-indonesia/>

<sup>18</sup> Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 219.

<sup>19</sup> Auli, R. C. (2022, Juli 15). Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami. Retrieved Juli 27, 2023, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com>

mengisyaratkan untuk menghidupkan suatu jiwa dari hukum tersebut yang menjadi ratio legisnya suatu undang-undang (peraturan). Sehingga, peraturan hukum yang bersifat konkret bisa ditentukan dengan menemukan sifat umum yang ada dalam peraturan yang bersifat tetap. Pernyataan demikian dikenal dengan istilah asas hukum atau *rechtsbeginsel*.

Berdasarkan pendapat tentang definisi asas hukum sebagaimana dikemukakan diatas maka asas hukum mengandung ciri yaitu: pikiran dasar atau norma dasar; bukan merupakan sebuah regulasi yang bersifat pasti, akan tetapi menjadi tameng dibelakang regulasi yang bersifat pasti; mengandung penilaian kesesuaian sehingga mengandung dimensi etis; penemuannya bisa ditemukan pada regulasi tertulis (undang-undang) dan yurisprudensi.<sup>20</sup>

Cernere dalam bahasa Latin, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kepastian. Kepastian sendiri memiliki arti menyelesaikan atau memutuskan sesuatu dengan melihat bukti secara jelas. Thomas Aquinas mendefinisikan kepastian sebagai keteguhan, kepatuhan, dan kekuatan untuk mengetahui suatu hal.

Hukum merupakan sekumpulan aturan atau konsep yang berlaku terhadap keseluruhan orang dalam sebuah masyarakat. Hukum bisa ditegakkan dengan memberikan efek jera terhadap pelanggar hukumnya. Dengan demikian, tujuan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat, sehingga memberikan peringatan kepada setiap

---

<sup>20</sup> Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 194.



masyarakat mengenai larangan dan perintah yang berimplikasi terpenuhinya salah satu tujuan bangsa ini yaitu mewujudkan kepastian hukum.

Sehingga, kedua kata sebagaimana disebutkan antara kata ‘kepastian’ dan ‘hukum’ jika disamakan dalam periringan akan menghasilkan makna kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai kejelasan aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengikuti peraturan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, apabila kata “kepastian” digabungkan dengan “hukum”, yang menciptakan diksi “kepastian hukum” maka hal tersebut merujuk pada penjaminan terhadap setiap masyarakat yang menjadi hak wajib bagi setiap warga negaranya. Lebih lanjut, dalam menegakkan suatu hukum dalam sebuah negara yang berdaulat maka harus mempertimbangkan unsur yang terdapat pada tubuh “kepastian hukum” itu sendiri, sehingga hal tersebut menjadi tameng pelindung terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi pada anggota masyarakat.

Gustav Radbruch menyampaikan 4 pernyataan terkait “kepastian hukum”. (1) hukum harus bersifat positif, yang berarti hukum itu adalah undang-undang. (2) hukum harus dilatari oleh kenyataan (fakta), artinya hukum harus berlandaskan pada realitas yang ada. (3) kenyataan (fakta) ini wajib dikerucutkan secara terang dalam artian jelas agar tidak terjadi kesalahan terhadap interpretasi yang berimplikasi pada kemudahan terhadap perumusannya. (4) hukum positif tidak boleh mudah diubah, sehingga hukum harus memiliki stabilitas yang kokoh.

Secara singkat kepastian hukum menurut Jan M. Otto bahwa kaidah dari hukum tersebut sudah memenuhi perilaku masyarakat maka pernyataan demikian telah tercapainya kepastian hukum itu sendiri. Hukum dapat dicapai jika isi dari hukum tersebut sudah memenuhi perkembangan masyarakat dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Sehingga, untuk menciptakan kepastian hukum maka perbaiki terlebih dahulu substansinya.

Peneliti berpendapat bahwasanya pernyataan yang dilontarkan Jan M. Otto berkenaan dengan kepastian hukum jika dikaitkan pada kepastian hukum pada masa sekarang terkhusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak tepat, karena dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasanya kepastian hukum itu sesuatu yang bersifat pasti, tertentu, dengan ketentuan yang jelas, dan tidak ada kekaburan terhadap suatu peraturan yang ada. Sehingga, kepastian hukum ini dapat memberikan kepastian terhadap masyarakat yang dikenai hukum.

Sementara Utrecht berpendapat bahwa kata “kepastian hukum” memiliki 2 definisi. *Pertama*, dengan peraturan yang bersifat terbuka (umum), individu bisa mengetahui dengan jelas terhadap larangan ataupun perintah. *Kedua*, dapat memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Lebih lanjut, menurut pendapat Lawrence M. Wriedman, agar kepastian hukum bisa terwujud, minimal harus ada dukungan dalam kaidah-kaidah hukum, aparaturnya, dan budaya dari hukum itu sendiri.

Sehingga, dapat disimpulkan terhadap kedua pernyataan tersebut bahwa dengan terdapatnya peraturan yang bersifat terbuka (umum), perseorangan warga negara bisa mengetahui batasan terhadap larangan terhadap setiap warga negara lainnya. Kepastian melalui pernyataan hukum berperan sebagai alat terpenting untuk menghindari kesewenangan terhadap kepentingan yang melanggar hak orang lain. Sehingga, substansi hukum yang jelas dan konsisten, aparatur hukum yang kompeten dan bertanggung jawab, serta budaya hukum yang menghargai dan menghormati hukum itu sendiri, semuanya penting dalam menciptakan kepastian hukum yang baik.

Menurut Sidik Sunaryo, kepastian hukum memiliki dua penjelasan. *Pertama*, kepastian hukum berarti sesuatu yang pasti, konkret, dan terperinci. Ini mencakup ketentuan yang jelas, putusan pengadilan yang konkret, serta jaminan bahwa hukum dan putusan tersebut akan dilaksanakan. Kepastian hukum juga berarti bahwa peraturan-perundangan tidak boleh memiliki banyak penafsiran, tidak boleh bertentangan, dan mudah untuk dipahami serta tidak boleh diubah-ubah. *Kedua*, kepastian hukum berarti sesuai dengan hukum positif atau peraturan-perundangan yang berlaku. Penyelenggara negara harus tunduk dan taat pada aturan tersebut, dan kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya.

Dalam hal ini peneliti sepakat terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Sidik Sunaryo berkenaan kepastian hukum dimana peraturan perundang-undangan harus mudah untuk dipahami serta tidak boleh diubah-ubah, dimana hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan

4 (empat) pandangan terhadap kepastian hukum dimana salah satunya berbunyi bahwa hukum tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum menyatakan bahwa meskipun hukum positif tidak adil, namun tetap harus ditaati karena melindungi kepentingan masyarakat dalam masyarakat itu sendiri. Karena kepastian mengupayakan ketertiban dan keadilan. Kepastian hukum harus mampu menjamin bahwa undang-undang yang ada saat ini dapat mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang ada disegala sisinya.<sup>21</sup>

Di dalam hirarki tertinggi perundang-undangan pada bangsa ini melalui konstitusinya menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum tidak hanya mencakup bagaimana peraturan diimplementasikan tetapi juga bagaimana substansi peraturan yang demikian dapat disesuaikan dengan gagasan yang tercantum pada kaidah-kaidah yang terkemuka pada regulasi tersebut.

### **C. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana**

Bermacam-macam terminologi berkenaan dengan hukum acara pidana di berbagai negara. Salah satunya dalam istilah Belanda disebut “Strafvordering”, dalam bahasa Inggris disebut “Criminal Procedure Law”,

---

<sup>21</sup> Sidik Sunaryo and Shinta Ayu Purnamawati, (2019). Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 3-4.

dalam bahasa Perancis disebut “Code d’instruction Criminelle”, dan di Amerika Serikat disebut “Criminal Procedure Rules”.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) istilah, yaitu pidana formal dan pidana material. Hukum pidana materiil menentukan tindakan apa yang dapat dihukum dan seberapa berat seseorang dapat dihukum. Sementara itu, hukum pidana formil yaitu sebaliknya yang menentukan bagaimana negara menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman.<sup>23</sup>

Banyak substansi yang menyatakan mengenai komponen khusus dalam sumber hukum formil. Lebih lanjut, undang-undang memungkirkan pemberian pemahaman yang jelas mengenai hukum acara pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menggali mengenai definisi dari hukum acara pidana (hukum formil) maka hal tersebut bisa digali dari segala referensi yang tertuang dari doktrin para ahli.

Adapun dapat diketahui mengenai pendapat para ahli berkenaan hukum formil pada bangsa ini (hukum acara pidana), diantaranya:

Samidjo mendefinisikan bahwa kumpulan peraturan hukum yang menetapkan prosedur pengajuan perkara ke pengadilan, penanganan kasus-kasus pidana, dan pelaksanaan hukuman oleh hakim. Hal ini berlaku jika seseorang diduga melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam artian lain, bahwa hukum formil (hukum acara pidana) merupakan

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2.

<sup>23</sup> Panjaitan, B. S. (2018). Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Keadilan*, 117.

pengaturan terhadap tata cara lembaga negara yang terlibat sebagai aparaturnya penegak hukum terhadap suatu proses perkara pidana.<sup>24</sup>

Menurut Luhut MP Pangaribuan, hukum formil (hukum acara pidana) merupakan serangkaian aturan yang mengatur tata cara aparaturnya yang terlibat dalam menegakkan hukum pada bangsa ini yang telah ditetapkan untuk bertindak dalam mencapai tujuan negara melalui penerapan hukum pidana.<sup>25</sup>

Sebagaimana diketahui, hukum pidana terbagi menjadi dua bagian: hukum formal dan hukum material. Sehingga, Moeljatno menyatakan bahwa hukum acara pidana sangat penting untuk memenuhi tujuan melaksanakan syarat-syarat hukum pidana.

Dalam hal ini peneliti berpendapat dan sepakat terhadap pernyataan Moeljatno yang menyatakan hukum acara pidana merupakan hukum yang digunakan untuk pemenuhan tujuan dari hukum pidana. Hukum formil dan hukum materiil memang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jika dalam suatu Negara terdapat hukum materiil tetapi tidak memiliki hukum formil yang mengatur proses beracaranya maka dimungkinkan kehidupan hukum dalam suatu Negara tersebut bisa saja berjalan, akan tetapi memiliki kebuntuan dan kebutaan terhadap tata cara pelaksanaan dalam proses beracaranya. Sehingga hukum formil memang diadakan untuk pemenuhan dan penunjang dari hukum materiil (substansif).

Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum acara pidana sering disebut dengan hukum pidana formil untuk membedakannya dengan hukum pidana

---

<sup>24</sup> Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 189.

<sup>25</sup> Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, 13.

substantif (hukum materiil). Hukum pidana material (hukum pidana), mencakup pedoman dan pembenaran tindak pidana, standar untuk didakwakan tindak pidana, dan peraturan penerapan tindak pidana. Sebaliknya, hukum pidana formal mengatur proses yang digunakan oleh negara untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman pidana melalui lembaga-lembaganya. Jadi, hukum formil ini berisi tentang prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan hukum pidana oleh negara.<sup>26</sup>

KUHAP dirancang untuk menggantikan *Herzein Inlands Rules* (HIR) yang dulu ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, seiring perkembangan zaman KUHAP telah mengalami ketertinggalan untuk diterapkan sebagai sumber hukum formil. Kemajuan yang signifikan dari segala bidang pada bangsa ini yang menjadi terancamnya keadilan dan kepastian terhadap warga negara, sehingga Indonesia harus melakukan antisipasi terhadap ketertinggalan tersebut. Cara yang tepat mengantisifasinya dengan melakukan pembaharuan dan mengikuti perkembangan KUHAP agar sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat menjalankan proses hukum dengan baik dan tidak ketinggalan zaman.

Tujuan hukum dari proses pidana adalah untuk mencapai kebenaran dan melindungi hak dasar terdakwa. Sehingga yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan, pengeledahan, dan penegakan hukum terhadap

---

<sup>26</sup> Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlonggo University Press.

terdakwa, saksi, dan alat bukti lainnya adalah hakim pemeriksa pendahulu (hakim komisaris) sebagaimana terdapat dalam perlawanan praperadilan.<sup>27</sup>

Tujuan utamanya hukum formil adalah mewujudkan keadilan atau setidaknya mendekati kebenaran material. Artinya, hukum formil (hukum acara pidana) menerapkan asas hukum secara jujur dan adil untuk mengungkap fakta sebenarnya tentang kejadian suatu kasus pidana. Dengan demikian, untuk mengetahui pelaku mana yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum yang diperbuatnya maka harus melalui pemeriksaan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk memastikan terdakwa terbukti bersalah secara hukum.

Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan peradilan umum melalui sumber hukum formil (hukum acara pidana) mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam acara pidana. Lebih lanjut, hal ini bertujuan untuk menjaga dasar utama negara hukum agar tetap tegak. Dengan mengatur hak dan kewajiban secara adil dan sesuai aturan yang berlaku, proses peradilan pidana dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, prinsip negara hukum dapat terwujud dengan baik.

Van Bemmelen mendefinisikan 3 pendapat berkenaan dengan tujuan dari hukum formil (hukum acara pidana), diantaranya: mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberi keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.<sup>28</sup> Andi Hamzah mempunyai pandangan berbeda tentang tujuan hukum acara pidana bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran

---

<sup>27</sup> Muhaimin. (2016). Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 216.

<sup>28</sup> Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 5.



hanyalah bersifat sementara, tujuan akhirnya adalah mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Sehingga di dapat bahwa tujuan utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran yang sebenarnya dengan melalui perantara cara-cara yang berpatokan pada sumber hukum formil. Dengan kata lain, hukum acara pidana menjamin bahwa tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki konsekuensi hukum yang bersifat tetap. Oleh karena itu, setelah tercapainya tujuan ini dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana**

KUHAP sebagai sumber hukum formil bangsa ini merupakan pengganti *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). KUHAP sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan terhadap tata cara aparat penegak hukum yang bergelut di dalamnya. KUHAP di undangkan oleh Suharto Presiden Ke-2 Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1981 di Jakarta.

KUHAP telah berusia 42 tahun sejak penelitian ini ditulis, dan dinilai sebagai mahakarya oleh bangsa ini. KUHAP ini diciptakan oleh orang-orang ahli dibidangnya untuk membentuk dan melindungi kepentingan bersama rakyat Indonesia, sejalan dengan semangat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, KUHAP merupakan bukti prestasi yang luar biasa dari bangsa ini.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah. (Edisi Kedua Cetakan Ketiga Belas 2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 158.

<sup>30</sup> Mosgan Situmorang. (2018). Kedudukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 434.

Praktisnya, KUHAP saat ini mulai merasakan beberapa kekurangan dan kelemahan. Kekurangan dan kelemahan ini bukan dilihat dari kekeliruan dalam penyusunannya, akan tetapi kekurangan dan kelemahan tersebut dimaknai dari belum adanya pengaturan mengenai perkembangan yang terjadi saat ini atau sudah diatur namun peraturan tersebut belum diatur secara tegas.<sup>31</sup>

Hukum acara pidana dianggap memiliki banyak kelemahan substansi, sehingga membuat sulit untuk menerapkan aturan yang terdapat dalam hukum acara pidana. Sehingga, RUU KUHAP bertujuan untuk mencapai demokratisasi dan penguatan hukum serta dapat beradaptasi menciptakan kesepadanan dengan pertumbuhan hukum terbaru. Upaya ini merupakan upaya nyata untuk mereformasi hukum acara pidana sebagai sumber hukum formil. Oleh karena itu, perlunya pembaharuan berkenaan dengan hukum acara pidana itu sendiri.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, adapun tanda-tanda yang mencantumkan KUHAP harus diperbarui. *Pertama*, KUHAP belum memenuhi tuntutan hukum masyarakat, terutama dalam hal perkara pidana. *Kedua*, maksud dan isi KUHAP telah berubah sebagai akibat dari perubahan hukum dan situasi politik yang berkembang pesat pada bangsa ini. Sehingga, untuk menciptakan KUHAP yang dapat diterima sesuai dengan perkembangan zaman maka substansinya

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah. (2004). Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 31.

<sup>32</sup> Marfuatul Latifah. (2013). Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 105.

harus mempertimbangkan kemajuan dalam ekonomi, transportasi, dan teknologi global.

Perubahan hukum harus diimplementasikan secara menyeluruh yang mempertimbangkan institusi dan peraturan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Sehingga, terdapat pembatasan regulasi dalam hukum saat ini baik dalam hal substansi dan jangkauan dari hukum itu sendiri. Maka untuk itu, salah satu pendekatan untuk mengurangi pembatasan hukum yang terjadi sekarang yaitu dengan melalui penggunaan penemuan hukum baru.<sup>33</sup>

Mahfud MD mengungkapkan mengenai pembaharuan hukum (reformasi hukum) sebagai proses implementasi kebijakan hukum yang dilakukan dengan mengadopsi undang-undang baru atau membatalkan hukum yang sudah usang. Tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan negara, sesuai dengan yang dinyatakan dalam pembukaan konstitusi bangsa ini.<sup>34</sup> Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menyampaikan untuk menciptakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan zaman sekarang maka harus mempertimbangkan kebijakan dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai yang terjadi di masyarakat.

Naskah akademik RUU KUHAP yang terbit pada tanggal 28 April 2008 menjelaskan bahwa salah satu alasan penting mengapa KUHAP harus diperbaharui adalah sebagai konsekuensi dari diratifikasinya beberapa konvensi internasional. Konvensi-konvensi ini berkaitan dengan perlindungan

---

<sup>33</sup> Lelly Muridi Zham-Zham, Ferika Nurfransiska, dan Cahya Andika. (2022). Pemikiran Baru dalam Pengaturan Alat Bukti dan Pembuktian dalam RUU KUHAP Beserta Politik Hukumnya. *Jurnal Lawnesia*, 6.

<sup>34</sup> Mahfud MD. (Cetakan Keenam 2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 1.

terhadap tersangka dan ketentuan yang terjadi pada tahap penahanan. Beberapa negara telah mengesahkan hukum acara pidana baru dengan kodifikasi yang berbeda, dan ada juga negara-negara yang mengubah ketentuan hukum acara pidananya sesuai dengan ketentuan konvensi internasional. RUU KUHAP telah merumuskan beberapa materi baru yang bersifat pembaharuan dan juga menambahkan materi-materi baru ke dalam KUHAP yang lama.<sup>35</sup>

Sehingga tepat pada tanggal 11 Desember 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan Rancangan KUHAP kepada DPR-RI dengan surat Nomor R-87/Pres/12/2012. RUU KUHAP tersebut sangat penting untuk disimak dan dipahami oleh para akademisi maupun praktisi karena ada beberapa perubahan substansi beracara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Agustinus. (2013). Hakim Pemeriksa Pendahulu Telaah Konsep RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Militer*, 28.

<sup>36</sup> Agustinus. (2013). Saksi Mahkota dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Militer*, 89.